



TAMAN KANAK-KANAK PELITA

Jl. RE. Martadinata, Gg. Pelita II Rt.02 Rw.015 No 21

Tanjung Priok Jakarta Utara 14310

Telp 0821 1225 3861 - 0878 7726 8242

KEPUTUSAN KEPALA TK PELITA

NOMOR: 011/TK.K-P/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PELITA

KEPALA TK PELITA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PELITA tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PELITA;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA TK PELITA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PELITA.**

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PELITA, yang selanjutnya disingkat TPPK TK PELITA dengan susunan, keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PELITA ini.

KEDUA : TPPK TK PELITA mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PELITA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK PELITA memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait

pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PELITA memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PELITA bertanggung jawab kepada Kepala TK PELITA.
- KEENAM : Koordinator TPPK TK PELITA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PELITA dan Kepala Dinas Pendidikan Wilayah Jakarta Utara 1.
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK PELITA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 27 Mei 2024



KEPALA TK PELITA,

[TIRZA JEAN TETELEPTA]



TAMAN KANAK-KANAK PELITA

Jl. RE. Martadinata, Gg. Pelita II Rt.02 Rw.015 No 21

Tanjung Priok Jakarta Utara 14310

Telp 0821 1225 3861 - 0878 7726 8242

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA TK PELITA

NOMOR: 011/TK.K-P/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN TK PELITA.

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Linda Y Sanger R	Pendidik	Koordinator
2.	Realistis Ndruru	Pendidik	Anggota
3.	Ruth Ester	Komite Sekolah	Anggota